



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIYAN PUTRA UTAMA;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parse, RT001 RW001, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Riyan Putra Utama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Riyan Putra Utama** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Riyan Putra Utama** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 7 meter X 5 meter;
 - 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 8 meter X 4 meter;
 - 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 5 meter X 5 meter;
 - 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 6 meter X 4 meter;
 - 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 8 meter X 3 meter;
 - 1 (satu) buah gulungan terpal warna hitam;
 - Dikembalikan kepada pihak PT. Alasrejo Citra Nusantara;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol: P-2305-ZN Tahun 2017 Nosin: 3G1548727;
 - Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIYAN PUTRA UTAMA** bersama-sama dengan Sdr. **Ahmad Zaini (DPO)** dan Sdr. **Fendi (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di area di PT. Alasrejo Citra Nusantara di lokasi Blok A2 masuk Dusun Alasmalang RT/RW 004/004 Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, atau ditempat lain setidaknya masih diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **"mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain, dengan maksud memiliki barangitu, dengan malawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 01.30 Wib awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Zaini (DPO) dan Sdr. Fendi (DPO) berkumpul di rumah Sdr. Ahmad Zaini (DPO) masuk Dusun Parseh Desa Sumberanyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Zaini (DPO) dan Sdr. Fendi (DPO) berangkat menuju ke kolam tempat penampungan air milik PT. Alasrejo Citra Nusantara di lokasi Blok A2 masuk Dusun Alasmalang RT/RW 004/004 Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, sesampai dikolam tersebut terdakwa masuk kedalam kolam tersebut tanpa seijin pemilik kolam tersebut sedangkan Sdr. Ahmad Zaini (DPO) dan Sdr. Fendi (DPO) menunggu diatas kolam tersebut sambil menjaga situsai diarae kolam tersebut, kemudian tanpa seijin pemilik terdakwa mengambil terpal embung untuk tandon air dengan cara memotong-motong terpal tersebut menggunakan 1 (satu) buah clurit yang dibawa oleh terdakwa, setelah terdakwa memotong-motong terpal tersebut Sdr. Ahmad Zaini (DPO) dan Sdr. Fendi (DPO) turun kedalam kolam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu terdakwa melipat dan menaikkan terpal tersebut keatas kolam tersebut, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Zaini (DPO) dan Sdr. Fendi (DPO) membawa terpal tersebut kerumah Sdr. Ahmad Zaini (DPO) untuk disimpan atau disembunyikan supaya tidak ketahuan mengambil terpal tersebut;

- Bahwa selanjutnya yang pertama pada Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 18.30 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Zaini (DPO) membawa terpal tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol: P-2305-ZN Tahun 2017 Nosin: 3G1548727 milik Sdr. Ahmad Zaini (DPO) berboncengan menuju warung milik saksi Indayati di Pantai Bimo masuk desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupten Bayuwangi dan terdakwa menjual terpal tersebut kepada saksi Indayati dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) permeter dengan ukuran 5 meter x 7 meter dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi Sunanto dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 4 meter x 7 meter dengan harga sebesar Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kepada saksi Mohamad Arif dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 4 meter x 6 meter dengan harga sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kepada saksi Muhamad Saiman dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 5 meter x 5 meter dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Zaini (DPO) membawa terpal tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berboncengan menuju warung milik saksi Indayati tersebut dan terdakwa menjual terpal tersebut kepada saksi Nihamo dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan ukuran 3 meter x 8 meter dengan harga sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan uang hasil penjualan terpal tersebut dibagi rata oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Zaini (DPO) dan Sdr. Fendi (DPO);
- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 Januari 2024 pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Zaini (DPO) pada saat membawa 1 (satu) gulung terpal tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berboncengan menuju Pantai Bimo tersebut sesampai didepan warung milik saksi Indayati, lalu terdakwa terlebih dahulu ditangkap

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian sedangkan Sdr. Ahmad Zaini (DPO) malarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Wongsorejo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Alasrejo Citra Nusantara mengalami kerugian ± Rp25.620.000,00 (Dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sujono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah manager di PT. Alasrejo Citra Nusantara;
- Bahwa PT. Alasrejo Citra Nusantara telah kehilangan barang berupa terpal embung untuk tandon air pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di area di PT. Alasrejo Citra Nusantara di lokasi Blok A2 masuk Dusun Alasmalang RT/RW 004/004 Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu setelah penyidikan bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kolam tersebut sedangkan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) menunggu di atas kolam tersebut sambil menjaga situsai di area kolam tersebut, kemudian tanpa seijin pemilik Terdakwa mengambil terpal embung untuk tandon air dengan cara memotong-motong terpal tersebut menggunakan 1 (satu) buah clurit yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa memotong-motong terpal tersebut Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) turun ke dalam kolam membantu Terdakwa melipat dan menaikkan terpal tersebut keatas kolam tersebut, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) membawa terpal tersebut ke rumah Ahmad Zaini (DPO) untuk disimpan atau disembunyikan supaya tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil terpal embung tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ataupun pihak lain di PT. Alasrejo Citra Nusantara;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Alasrejo Citra Nusantara mengalami kerugian kurang lebih Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Badriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. Alasrejo Citra Nusantara sebagai Security di PT. Alasrejo Citra Nusantara.;
- Bahwa PT. Alasrejo Citra Nusantara telah kehilangan barang berupa terpal embung untuk tandon air pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di area di PT. Alasrejo Citra Nusantara di lokasi Blok A2 masuk Dusun Alasmalang RT/RW 004/004 Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu setelah penyidikan bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kolam tersebut sedangkan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) menunggu di atas kolam tersebut sambil menjaga situsai di area kolam tersebut, kemudian tanpa seijin pemilik Terdakwa mengambil terpal embung untuk tandon air dengan cara memotong-motong terpal tersebut menggunakan 1 (satu) buah clurit yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa memotong-motong terpal tersebut Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) turun ke dalam kolam membantu Terdakwa melipat dan menaikkan terpal tersebut keatas kolam tersebut, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) membawa terpal tersebut ke rumah Ahmad Zaini (DPO) untuk disimpan atau disembunyikan supaya tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil terpal embung tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ataupun pihak lain di PT. Alasrejo Citra Nusantara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Alasrejo Citra Nusantara mengalami kerugian kurang lebih Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Indayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 18.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) membawa terpal tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol: P-2305-ZN Tahun 2017 Nosin: 3G1548727 milik Ahmad Zaini (DPO) berboncengan menuju warung milik saksi di Pantai Bimo masuk desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupten Bayuwangi dan Terdakwa menjual terpal tersebut kepada saksi dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) permeter dengan ukuran 5 meter x 7 meter dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi Sunanto dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 4 meter x 7 meter dengan harga sebesar Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kepada saksi Mohamad Arif dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 4 meter x 6 meter dengan harga sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kepada saksi Muhamad Saiman dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 5 meter x 5 meter dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang kedua yang kedua pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) membawa terpal tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berboncengan menuju warung milik saksi tersebut dan Terdakwa menjual terpal tersebut kepada saksi Nihamo dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan ukuran 3 meter x 8 meter dengan harga sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) pada saat membawa 1 (satu) gulung terpal tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berboncengan menuju Pantai Bimo tersebut, kemudian sesampainya di depan warung milik saksi, lalu Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian sedangkan Ahmad Zaini (DPO) malarikan diri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mohamad Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli terpal embung tersebut dari Terdakwa melalui saksi Indayati dengan harga sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 4 meter x 6 meter dengan harga sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di area di PT. Alasrejo Citra Nusantara di lokasi Blok A2 masuk Dusun Alasmalang RT/RW 004/004 Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil terpal embung untuk tandon air milik PT. Alasrejo Citra Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa terpal embung tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam kolam tersebut tanpa seijin pemilik kolam tersebut sedangkan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) menunggu di atas kolam tersebut sambil menjaga situasi di area kolam tersebut, kemudian tanpa seijin pemilik Terdakwa mengambil terpal embung untuk tandon air dengan cara memotong-motong terpal tersebut menggunakan 1 (satu) buah clurit yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa memotong-motong terpal tersebut. Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) turun ke dalam kolam membantu Terdakwa melipat dan menaikkan terpal tersebut ke atas kolam, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) membawa terpal tersebut ke rumah Ahmad Zaini (DPO) untuk disimpan atau disembunyikan supaya tidak ketahuan;
- Bahwa pada Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 18.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) membawa terpal tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion warna merah hitam Nopol: P-2305-ZN Tahun 2017 Nosin: 3G1548727 milik Ahmad Zaini (DPO) berboncengan menuju warung milik saksi Indayati di Pantai Bimo masuk Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupten Bayuwangi dan Terdakwa menjual terpal tersebut kepada saksi Indayati dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) permeter dengan ukuran 5 meter x 7 meter dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi Sunanto dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 4 meter x 7 meter dengan harga sebesar Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kepada saksi Mohamad Arif dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 4 meter x 6 meter dengan harga sebesar Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kepada saksi Muhamad Saiman dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 5 meter x 5 meter dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) membawa terpal tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berboncengan menuju warung milik saksi Indayati tersebut dan Terdakwa menjual terpal tersebut kepada saksi Nihamo dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan ukuran 3 meter x 8 meter dengan harga sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) pada saat membawa 1 (satu) gulung terpal tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berboncengan menuju Pantai Bimo tersebut, sesampainya di depan warung milik saksi Indayati, lalu Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian sedangkan Ahmad Zaini (DPO) malarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Wongsorejo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil penjualan terpal tersebut dibagi rata oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol: P-2305-ZN Tahun 2017 Nosin: 3G1548727 adalah milik Ahmad Zaini (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengambil terpal embung tersebut tanpa izin dari pihak PT. Alasrejo Citra Nusantara;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil terpal embung tersebut di PT. Alasrejo Citra Nusantara untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 7 meter X 5 meter;
2. 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 8 meter X 4 meter;
3. 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 5 meter X 5 meter;
4. 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 6 meter X 4 meter;
5. 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 8 meter X 3 meter;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol : P-2305-ZN Tahun 2017 Nosin : 3G1548727;
7. 1 (satu) buah gulungan terpal warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di area di PT. Alasrejo Citra Nusantara di lokasi Blok A2 masuk Dusun Alasmalang RT/RW 004/004 Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil terpal embung untuk tandon air milik PT. Alasrejo Citra Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa terpal embung tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam kolam tersebut tanpa seijin pemilik kolam tersebut sedangkan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) menunggu di atas kolam tersebut sambil menjaga situasi di area kolam tersebut, kemudian tanpa seijin pemilik Terdakwa mengambil terpal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embung untuk tandon air dengan cara memotong-motong terpal tersebut menggunakan 1 (satu) buah clurit yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa memotong-motong terpal tersebut. Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) turun ke dalam kolam membantu Terdakwa melipat dan menaikkan terpal tersebut ke atas kolam, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) membawa terpal tersebut ke rumah Ahmad Zaini (DPO) untuk disimpan atau disembunyikan supaya tidak diketahui;

- Bahwa pada Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 18.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) membawa terpal tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol: P-2305-ZN Tahun 2017 Nosin: 3G1548727 milik Ahmad Zaini (DPO) berboncengan menuju warung milik saksi Indayati di Pantai Bimo masuk Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupten Bayuwangi dan Terdakwa menjual terpal tersebut kepada saksi Indayati dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) permeter dengan ukuran 5 meter x 7 meter dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi Sunanto dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 4 meter x 7 meter dengan harga sebesar Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kepada saksi Mohamad Arif dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 4 meter x 6 meter dengan harga sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kepada saksi Muhamad Saiman dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan 5 meter x 5 meter dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) membawa terpal tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berboncengan menuju warung milik saksi Indayati tersebut dan Terdakwa menjual terpal tersebut kepada saksi Nihamo dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) permeter dengan ukuran 3 meter x 8 meter dengan harga sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) pada saat membawa 1 (satu) gulung terpal tersebut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berboncengan menuju Pantai Bimo tersebut, sesampainya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan warung milik saksi Indayati, lalu Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian sedangkan Ahmad Zaini (DPO) malarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Wongsorejo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa uang hasil penjualan terpal tersebut dibagi rata oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol: P-2305-ZN Tahun 2017 Nosin: 3G1548727 adalah milik Ahmad Zaini (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengambil terpal embung tersebut tanpa izin dari pihak PT. Alasrejo Citra Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mengambil terpal embung tersebut di PT. Alasrejo Citra Nusantara untuk dijual dan hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Riyan Putra Utama dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Riyan Putra Utama yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo “*suatu barang*” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya “*arus/tenaga listrik*” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan “*gas*” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di area di PT. Alasrejo Citra Nusantara di lokasi Blok A2 masuk Dusun Alasmalang RT/RW 004/004 Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil terpal embung untuk tandon air milik PT. Alasrejo Citra Nusantara dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam kolam tersebut tanpa seijin pemilik kolam tersebut sedangkan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) menunggu di atas kolam tersebut sambil menjaga situasi di area kolam tersebut, kemudian tanpa seijin pemilik Terdakwa mengambil terpal embung untuk tandon air dengan cara memotong-motong terpal tersebut menggunakan 1 (satu) buah clurit yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa memotong-motong terpal tersebut. Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) turun ke dalam kolam membantu Terdakwa melipat dan



menaikkan terpal tersebut ke atas kolam, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) membawa terpal tersebut ke rumah Ahmad Zaini (DPO) untuk disimpan atau disembunyikan supaya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat barang berupa terpal embung untuk tandon air milik PT. Alasrejo Citra Nusantara berpindah dari tempat awal keberadaannya yaitu di area di PT. Alasrejo Citra Nusantara di lokasi Blok A2 masuk Dusun Alasmalang RT/RW 004/004 Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi menjadi ke rumah Ahmad Zaini (DPO) untuk disimpan atau disembunyikan menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu barang milik PT. Alasrejo Citra Nusantara menjadi berada dalam penguasaannya tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya tersebut, di mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Alasrejo Citra Nusantara mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka berupa terpal embung untuk tandon air yang kemudian Terdakwa ambil dari area di PT. Alasrejo Citra Nusantara di lokasi Blok A2 masuk Dusun Alasmalang RT/RW 004/004 Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi menjadi ke rumah Ahmad Zaini (DPO) untuk disimpan atau disembunyikan, di mana pada saat mengambil barang tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik PT. Alasrejo Citra Nusantara atau setidaknya Terdakwa mengetahui bahwa barang yang ia ambil tersebut bukanlah miliknya, namun walaupun sudah mengetahui barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa tetap mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw



Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi yaitu "Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa terpal embung untuk tandon air milik PT. Alasrejo Citra Nusantara tanpa seizin PT. Alasrejo Citra Nusantara pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di area di PT. Alasrejo Citra Nusantara di lokasi Blok A2 masuk Dusun Alasmalang RT/RW 004/004 Desa



Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam kolam tersebut tanpa seijin pemilik kolam tersebut sedangkan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) menunggu di atas kolam tersebut sambil menjaga situasi di area kolam tersebut, kemudian tanpa seijin pemilik Terdakwa mengambil terpal embung untuk tandon air dengan cara memotong-motong terpal tersebut menggunakan 1 (satu) buah clurit yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa memotong-motong terpal tersebut. Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) turun ke dalam kolam membantu Terdakwa melipat dan menaikkan terpal tersebut ke atas kolam, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) membawa terpal tersebut ke rumah Ahmad Zaini (DPO) untuk disimpan atau disembunyikan supaya tidak ketahuan kemudian Terdakwa dan Ahmad Zaini (DPO) jual kepada beberapa orang di antaranya kepada saksi Indayati dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sunanto dengan harga sebesar Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kepada Mohamad Arif dengan harga sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), kepada Muhamad Saiman dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Nihamo dengan harga sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan sengaja memiliki yang melawan hukum, karena secara hukum hanya pemilik baranglah yang dapat melakukan perbuatan apapun termasuk menjual barang tersebut, artinya Terdakwa dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mengambil, kemudian menjual barang yang diambilnya tersebut. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin PT. Alasrejo Citra Nusantara sebagai pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak PT. Alasrejo Citra Nusantara dan kewajiban hukum Terdakwa. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam sub unsur ini adalah adanya penyertaan atau deelneming yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "penyertaan" diperlukan adanya syarat-syarat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terlihat adanya kerja sama fisik secara sadar yang dilakukan Terdakwa dengan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil terpal embung untuk tandon air milik PT. Alasrejo Citra Nusantara tanpa sepengetahuan dan seizin PT. Alasrejo Citra Nusantara pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di area di PT. Alasrejo Citra Nusantara di lokasi Blok A2 masuk Dusun Alasmalang RT/RW 004/004 Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, di mana saat itu Terdakwa yang memotong-motong terpal tersebut menggunakan 1 (satu) buah clurit yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) turun ke dalam kolam membantu Terdakwa melipat dan menaikkan terpal tersebut ke atas kolam, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) membawa terpal tersebut ke rumah Ahmad Zaini (DPO) untuk disimpan atau disembunyikan. Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terurai di atas maka pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di area di PT. Alasrejo Citra Nusantara di lokasi Blok A2 masuk Dusun Alasmalang RT/RW 004/004 Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil terpal embung untuk tandon air milik PT. Alasrejo Citra Nusantara dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam kolam tersebut tanpa seijin pemilik kolam tersebut sedangkan Ahmad Zaini (DPO) dan Fendi (DPO) menunggu di atas kolam tersebut sambil menjaga situasi di area kolam tersebut, kemudian tanpa seijin pemilik Terdakwa mengambil terpal embung untuk tandon air dengan cara memotong-motong terpal tersebut menggunakan 1 (satu) buah clurit yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa memotong-motong terpal tersebut. Ahmad Zaini (DPO) dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fendi (DPO) turun ke dalam kolam membantu Terdakwa melipat dan menaikkan terpal tersebut ke atas kolam, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Zaini (DPO) dan. Fendi (DPO) membawa terpal tersebut ke rumah Ahmad Zaini (DPO) untuk disimpan atau disembunyikan supaya tidak diketahui. Artinya jelas bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut Terdakwa telah merusak terpal tersebut agar mudah dilipat dan dibawa. Dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol : P-2305-ZN Tahun 2017 Nosin : 3G1548727, maka walaupun digunakan melakukan tindak pidana namun juga merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk kegiatannya sehari-hari maka akan dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 7 meter X 5 meter, 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 8 meter X 4 meter, 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 5 meter X 5 meter, 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 6 meter X 4 meter, 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 8 meter X 3 meter, dan 1 (satu) buah gulungan terpal warna hitam, karena terbukti sebagai milik PT. Alasrejo Citra Nusantara maka akan dikembalikan kepada pihak PT. Alasrejo Citra Nusantara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riyan Putra Utama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 7 meter X 5 meter;
 - 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 8 meter X 4 meter;
 - 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 5 meter X 5 meter;
 - 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 6 meter X 4 meter;
 - 1 (satu) buah gulungan terpal embung warna silver hitam ukuran Panjang 8 meter X 3 meter;
 - 1 (satu) buah gulungan terpal warna hitamDikembalikan kepada PT. Alasrejo Citra Nusantara.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol : P-2305-ZN Tahun 2017 Nosin : 3G1548727.
Dikembalikan kepada Terdakwa .
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dicky Ramdhani, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dicky Ramdhani, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.